



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

## BAB II NOMENKLATUR

### Pasal 2

Nomenklatur UPT yaitu UPT Pengelolaan Informasi Teknologi Bangunan dan Pelayanan Perumahan Permukiman.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Informasi Teknologi Bangunan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengelolaan Informasi Teknologi Bangunan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 4

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Informasi Teknologi Bangunan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan; dan
  - c. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Informasi.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Bagan struktur UPT Pengelolaan Informasi Teknologi Bangunan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

UPT Pengelolaan Informasi Teknologi Bangunan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan informasi teknologi konstruksi dan bahan bangunan, pelayanan dan pemeliharaan rusunawa, pengujian konstruksi dan bahan bangunan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Pengelolaan Informasi Teknologi Bangunan dan Pelayanan Perumahan Permukiman, mempunyai fungsi:

a. penyusunan

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pengelolaan dokumentasi data dan layanan informasi perumahan dan permukiman;
- c. pelayanan informasi teknis konstruksi terkait dengan bahan bangunan;
- d. pelayanan informasi perkembangan teknologi bahan bangunan;
- e. pelayanan pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
- f. pelayanan dan pemeliharaan Rusunawa yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  - j. melaksanakan pelayanan dan pemeliharaan Rusunawa;
  - k. melaksanakan evaluasi pelayanan dan pemeliharaan Rusunawa;
  - l. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat penghuni Rusunawa secara mandiri di kawasan permukiman;
  - m. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pelayanan Rusunawa; dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi

- (2) Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan;
  - b. melaksanakan pengujian bahan bangunan, struktur bangunan gedung, perumahan dan permukiman;
  - c. melaksanakan pengujian kondisi tanah;
  - d. melaksanakan evaluasi, analisis dan rekomendasi hasil pengujian bahan bangunan, struktur bangunan gedung, perumahan dan permukiman;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pelayanan Informasi;
  - b. melaksanakan pengelolaan dokumentasi data, pelayanan informasi teknologi konstruksi dan bahan bangunan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan lokakarya teknologi konstruksi dan bahan bangunan;
  - d. melaksanakan pelayanan informasi teknologi dan bahan bangunan terhadap pelaku jasa konstruksi;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 10 Juli 2018  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum


ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2018  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI  
JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR  
UPT PENGELOLAAN INFORMASI  
TEKNOLOGI BANGUNAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO